

**PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL TERHADAP TABUNGAN
MENGUNAKAN AKAD MUDHARABAH DI PT. BANK SUMUT CABANG
SYARIAH MEDAN**

SKRIPSI MINOR

Oleh:

NURUL IKHSANI NASUTION
NIM: 54.151.007



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2018/1439 H**

**PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL TERHADAP TABUNGAN
MENGUNAKAN AKAD MUDHARABAH DI BANK SUMUT SYARIAH KC.
BRIGJEN KATAMSO MEDAN**

SKRIPSI MINOR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (D-III)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah
Pada Program D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Oleh:

NURUL IKHSANI NASUTION
NIM: 54.151.007



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2018/1439 H**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL TERHADAP TABUNGAN
MENGUNAKAN AKAD MUDHARABAH DI BANK SUMUT SYARIAH KC.
BRIGJEN KATAMSO MEDAN**

Oleh:

NURUL IKHSANI NASUTION
NIM: 54.151.007

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A. Md)
Pada Program D-III Perbankan Syariah

Pembimbing

Ketua Program Studi D-III
Perbankan Syariah

Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.Si
NIP: 1100000093

Zuhrinal M. Nawawi, MA
NIP: 197608182007101001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL TERHADAP TABUNGAN MENGGUNAKAN AKAD MUDHARABAH DI PT. BANK SUMUT CABANG SYARIAH MEDAN**” Nurul Ikhsani Nasution, NIM 54.15.1.007, Program Studi D-III Perbankan Syariah telah di Sidang Munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Pada tanggal 16 April 2018. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelah Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Medan, 16 April 2018
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Perbankan Syariah UIN-SU

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Sugianto, MA
NIP. 196706072000031003

Muhammad Syahbudi, MA
NIP. 1100000094

Penguji 1

Penguji 2

Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.Si
NIP. 1100000093

Drs. Sugianto, MA
NIP. 196706072000031003

Mengetahui:
**Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam UIN-SU**

Dr. Andri Soemitra, MA
NIP. 197605072006041002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Ikhsani Nasution

Nim : 54151007

T.T.L : Medan, 12 Maret 1997

Fak/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU/ D-III Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Terhadap Tabungan Menggunakan Akad Mudharabah di Bank Sumut Syariah KC. Brigjen Katamso Medan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi minor yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, Kecuali kutipan-kutipan yang telah dijelaskan sumbernya. Saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, Maret 2018
Yang bertanda tangan

NURUL IKHSANI NASUTION
NIM : 54151007

IKHTISAR

Dari berbagai produk tabungan yang disalurkan oleh Bank Sumut Syariah Cabang Medan kepada masyarakat, Tabungan iB Martabe Bagi Hasil akad mudharabah ini lah yang paling banyak diminati nasabah. Karena dalam pelaksanaan sistem bagi hasilnya sesuai dengan ketentuan yang ada di bank sumut syariah, mudah dalam persyaratannya dan murah dalam administrasinya seperti biaya pemeliharaan rekening perbulan, biaya penutupan rekening, biaya penggantian buku tabungan yang hilang atau rusak dan lain-lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil dalam tabungan menggunakan akad Mudharabah di Bank Sumut Syariah Kc. Brigen Katamso Medan. Sumber data diambil Data sekunder, yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada sumber pengumpul data, yaitu melalui orang lain atau dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah dokumen-dokumen, buku-buku dan lain-lain yang berkaitan dengan topik penulis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode pustaka dan penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan wawancara langsung dengan ibu Rina Ariyani salah satu staff di Bank Sumut Syariah Cabang Medan bagian Coustumer Service. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil di bank syariah terkhusus di Bank Sumut Syariah Cabang Medan.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Allahamdulliah, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta nikmat kesehatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi minor yang berjudul **“PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL TERHADAP TABUNGAN MENGGUNAKAN AKAD MUDHARABAH DI PT. BANK SUMUT CABANG SYARIAH MEDAN”**. Shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari perekonomian jahiliyah ke perekonomian syariah.

Skripsi minor ini disusun guna memenuhi persyaratan akademis untuk memperoleh gelar ahli madya (A.Md) Konsentrasi Perbankan Syariah di UIN Sumatera Utara.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang istimewa yang telah membantu penulis, dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibunda tercinta Zulhana Lubis dan Ayahanda tersayang Asman Nasution yang telah memberikan cinta dan kasih sayang, doa restu, serta dorongan semangat yang tak henti-hentinya sehingga timbul rasa kepercayaan diri untuk menyelesaikan studi ini hingga memperoleh gelar Ahli madya serta dukungan baik berupa moral maupun materil yang selama ini penulis nikmati.

2. Adik-adikku Febry Khairani Nasution, Ali Ahmad Junaidi Nasution, Zulfikri Siddik Nasution yang telah memberikan kasih sayang, semangat, motivasi doa, dan hiburan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Saidurahman M.ag Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Andri Soemitra, M.A Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Zuhrinal M. Nawawi, MA Selaku ketua Jurusan D-III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Ibu Rahmi Syahriza, S. Th. I.,MA Selaku Sekretaris Jurusan D-III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
7. Bapak Nur Ahmadi Bi Rahmani, M. SI Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyelesaian skripsi minor ini.
8. Bapak Agus Abdillah Selaku Pimpinan di Bank Sumut Cabang Syariah Medan yang telah memberikan ijin untuk melaksanakan magang (kerja praktik).
9. Bapak Yuna Teruna, Selaku Pinsi Operasional yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperoleh data-data penelitian pada penyelesaian skripsi minor ini.
10. Seluruh Staf pengajar di Jurusan D-III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atas didikan dan bantuannya selama masa perkuliahan.
11. Kepada Kekasih Saya Agung Surya Darma yang telah memberikan semangat, motivasi, nasihat-nasihat yang tak henti-henti, Doa, dukungan baik moral

maupun materil sehingga saya jadi lebih percaya diri, lebih semangat untuk bisa menyelesaikan studi ini hingga ke jenjang Ahli Madya.

12. Sahabat terbaikku Afrida Ismawari Sitepu yang telah memberikan saya semangat, motivasi, doa, dan yang selalu meminjamkan laptopnya kepada saya, serta memberikan saya masukan yang berarti.
13. Kakak seniorku di HMI Rahmatul Khairiah yang telah memberikan arahan, masukan yang berarti, dalam menyelesaikan skripsi minor ini.
14. Sahabatku Anggi Audina yang telah membantu mencari buku-buku referensi dikampus-kampus lain, memberikan semangat hiburan hingga skripsi ini terselesaikan.
15. Abangda Rusdy Arfansyah dan Teman baik saya Dimas Putra Irawan yang telah memberikan motivasi, hiburan dan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
16. Sahabatku Rosa, Rasyid, Eka, Yuniar, Febrina, dan Ramayanti, Trisa, Maya, Latifah dll yang telah memberikan masukan, arahan, baik bantuan dan support serta hiburan dalam penyelesaian skripsi ini.
17. Teman-Teman Seperjuangan dari D-III Perbankan Syariah yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, yang selalu memberikan motivasi dan masukan yang berarti.
18. Teman-Teman di Organisasi HMP Prodi D-III Perbankan Syariah dan HMI.

19. Dan seluruh teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang turut andil dalam penyelesaian skripsi ini dan memberikan motivasi serta doa kepada penulis.

Terimakasih sekali lagi kepada semua pihak, semoga Allah SWT dapat memberikan balasan atas kebaikan dan bantuan atas apa yang diberikan kepada penulis. Berkat pihak-pihak dan rekan-rekan semua penulis bisa menyelesaikan skripsi minor ini, Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kepada Allah saya minta ampun. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Maret 2018

Penulis

Nurul Ikhsani Nasution

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
IKHTISAR.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Metode Penelitian.....	4
E. Sistematika Pembahasan	5

BAB II LANDASAN TEORITIS

1. Bank.....	7
A. Pengertian Bank	7
B. Pengertian Bank Syariah	7
2. Teori Bagi Hasil.....	8
A. Pengertian Bagi hasil (<i>profit Sharing</i>)	8
B. Konsep Bagi Hasil.....	10

C. Fatwa DSN-MUI Tentang Distribusi Bagi Hasil	10
D. Jenis-jenis Akad Bagi Hasil	11
3. Teori Mudharabah.....	13
A. Pengertian Mudharabah.....	13
B. Rukun Mudharabah.....	15
C. Nisbah Bagi Hasil.....	16
D. Dasar Hukum Mudharabah.....	17
E. Tabungan Mudharabah.....	19

BAB III GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Bank Sumut.....	23
B. Makna Logo Bank Sumut.....	24
C. Visi Misi Bank Sumut.....	25
D. Ruang Lingkup Bidang Usaha.....	25
E. Lokasi Perusahaan.....	33
F. Stuktur Organisasi.....	34
G. Pembagian Tugas Dan Tanggung Jawab.....	35

BAB IV HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Terhadap Tabungan Menggunakan Akad Mudharabah di Bank Sumut Syariah Cabang Medan.....	54
B. Perbedaan Bank Syariah Dan Bank Konvensional.....	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....63

B. Saran.....64

DAFTAR PUSTAKA.....xiii

TENTANG PENULIS.....xv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut UU No. 21 tahun 2008 Bank Syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariat islam yaitu mengedepankan keadilan, kemitraan, keterbukaan, kemanfaatan. Ternyata perbankan syariah sebagai institusi bisnis sangat menjanjikan secara praktik, produk dan layanan, bank syariah juga sesuai dengan konsep islam yang rahmatan lil alamin.¹ Sebagaimana yang kita ketahui Bank Syariah dengan Bank Konvensional itu berbeda di bank konvensional penentuan harga selalu didasarkan pada bunga. sistem bunga dalam islam itu adalah riba dan riba itu adalah perbuatan yang diharamkan Allah sedangkan Bank Syariah dalam penentuan harga selalu didasarkan kepada konsep islam, yaitu kerja sama dalam skema bagi hasil, baik untung maupun rugi. Bank syariah dalam pengoperasiannya menggunakan sistem bagi hasil dimana sistem bagi hasil adalah berdasarkan Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil yang dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi, Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.² Akad kerja sama dalam bank syariah terbagi atas akad mudharabah dan akad musyarakah.

Mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya

¹ Muhammad, *Sistem dan Operasi Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001) h. 25

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori dan praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) h. 160

menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam akad, apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelola lah yang bertanggung jawab. Sedangkan akad musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.³

Berdasarkan hasil wawancara ke salah satu nasabah yang menabung di bank syariah mengatakan bahwa jika dilihat dari penerapan akad mudharabah nasabah tersebut berpendapat bahwa akad yang digunakan oleh bank syariah masih belum benar sepenuhnya syariah. Menurut beliau jika di lihat berdasarkan definisi dari akad mudharabah yang menyatakan adanya kesepakatan bersama dalam pembagian nisbah atau bagi hasil, dan beliau mengatakan nasabah tidak diberikan kesempatan untuk bernegosiasi atau membuat kesepakatan yang sama-sama di setujui dalam hal bagi hasil. Pihak bank hanya memberikan nisbah yang sudah ditentukan oleh bank itu sendiri. Dengan demikian nasabah hanya bisa menerima tanpa diberi kesempatan untuk bernegosiasi membuat kesepakatan yang bisa sama-sama di setujui dalam pembagian nisbah bagi hasil.

Sistem bagi hasil tentunya tidak terlepas dari kaitannya dengan masyarakat, baik nasabah maupun non nasabah. Salah satu keterkaitan tersebut adalah tentang bagaimana masyarakat, baik nasabah maupun non nasabah memahami pelaksanaan sistem bagi hasil terhadap tabungan menggunakan akad mudharabah yang telah dijalankan di Bank Sumut Syariah Cabang Medan. Beberapa masyarakat juga masih

³ Sri Nurhayati, Akutansi Syariah di Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 2014) h. 150

banyak yang belum memahami antara bunga dengan sistem bagi hasil, dan beberapa masyarakat juga kurang mengetahui sistem bagi hasil terhadap tabungan menggunakan akad mudharabah yang telah di jalankan Bank Sumut Syariah Cabang Medan seperti apa.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menyusun skripsi minor yang berjudul: **PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL TERHADAP TABUNGAN MENGGUNAKAN AKAD MUDHARABAH DI BANK SUMUT SYARIAH KC. BRIGJEN KATAMSO MEDAN.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil dalam tabungan di Bank Sumut Syariah menggunakan akad Mudharabah?
2. Apa perbedaan sistem bagi hasil di bank syariah dengan sistem bunga di bank konvensional?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dalam penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil dalam tabungan menggunakan akad Mudharabah di Bank Sumut Syariah Kc. Brigen Katamso Medan.
2. Untuk mengetahui perbedaan sistem bagi hasil di bank syariah dengan sistem bunga di bank konvensional.

D. Metode Penelitian

Adapun metode yang akan saya gunakan dalam penelitian saya adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Berhubungan dengan judul yang akan dikemukakan, maka dalam penelitian saya menggunakan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dan terjun pada objek penelitian dengan metode-metode yang tersedia, Dalam penelitian ini saya menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan teori.

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini berdasarkan sumber pengambilan datanya, penulis menggunakan 2 jenis data yang diantaranya:

a. Data primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada sumber pengumpul data, yaitu melalui orang lain atau dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah dokumen-dokumen, buku-buku dan lain yang berkaitan dengan judul penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah :

- a. Pengamatan (Observasi), yakni melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti.
- b. Wawancara (Interview), yakni melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berwenang dalam perusahaan tersebut untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah pokok-pokok uraian yang akan dibahas dalam skripsi secara terinci yang disusun menjadi bagian-bagian yang saling berkaitan.

1. BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

2. BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis menguraikan tentang pengertian mudharabah dan bagi hasil serta perbedaan bagi hasil dengan bunga.

3. BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai sejarah, visi dan misi, jenis produk-produk, struktur organisasi dan pembagian tugas kerja pegawai PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan.

4. BAB IV : TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan hasil penelitian Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Terhadap Tabungan Menggunakan Akad Mudharabah pada Bank Sumut Syariah Cabang Medan.

5. BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Bank

1. Pengertian Bank

Menurut undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud Bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”⁴

2. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

- 1) Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank-bank devisa dan bank nondevisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan *letter of credit*, dan sebagainya.

⁴ Kasmir, S.E, M.M, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010) h. 25

- 2) Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan unit syariah. UUS berada satu tingkat di bawah bank umum konvensional bersangkutan. UUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa.
- 3) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS perseroan terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI dan badan hukum Indonesia, pemerintah daerah atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintahan daerah.⁵

B. Teori Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi hasil (*profit Sharing*)

Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. Profit dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan "distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu Perusahaan". Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana

⁵ Mia Lasmi Wardiah,S.P.,M.Ag,*Dasar-Dasar Perbankan*,(Bandung: CV.PUSTAKA SETIA,2013) h. 75

dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maa/*) dan pengelola (*Mudharib*).⁶

Secara umum prinsip prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu, *al Musyarokah, al Mudharabah, al muzara'ah, dan al musaqolah*. Demikian prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al musyarakah* dan *al mudharabah*, sedangkan *al muzara'ah* dan *al musaqolah* dipergunakan khusus untuk plantation financing atau pembiayaan pertanian untuk beberapa Bank Islam.⁷

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.⁸

⁶ Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani., 2001) h. 90

⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik*, (Jakarta:Gema Insani , 2011) h. 92

⁸ Ach. Bakhrul MuchtasiB, *Konsep Bagihal.asil Dala Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers,2006)

2. Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil ini sangat berbeda sekali dengan konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
- b) Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of fund* (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.
- c) Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.⁹

3. Fatwa DSN-MUI Tentang Distribusi Bagi Hasil

Dalam kegiatan distribusi bagi hasil, salah satu pedoman yang digunakan oleh Bank Syariah adalah Fatwa dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai berikut:

1. Fatwa No. 14/DSN-MUI/IX/2000 tentang sistem Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah:
 - a. Pada prinsipnya, LKS boleh menggunakan sistem Accrual Basis maupun Cash Basis dalam administrasi keuangan.

⁹ *Ibid*,

- b. Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), dalam percakapan sebaiknya digunakan system Accrual Basis, akan tetapi, dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (Cash Basis).
 - c. Penetapan sistem yang dipilih harus disepakati dalam akad.
2. Fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah:
- a. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (Net Revenue Sharing) maupun Bagi Untung (Profit Sharing) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabahnya).
 - b. Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (Net Revenue Sharing).
 - c. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang harus disepakati dalam akad.¹⁰

4. Jenis-jenis Akad Bagi Hasil

Bentuk-bentuk kontrak kerjasama bagi hasil dalam perbankan syariah secara umum dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Muzara'ah* dan *Musaqah*. Namun, pada penerapannya prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil, pada umumnya bank syariah menggunakan kontrak kerjasama pada akad *Musyarakah* dan *Mudharabah*.

¹⁰ Fatwa No. 14/DSN-MUI/IX/2000

1. Musyarakah (*Joint Venture Profit & Loss Sharing*)

Menurut Antonio *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Manan mengatakan, *musyarakah* adalah hubungan kemitraan antara bank dengan konsumen untuk suatu masa terbatas pada suatu proyek baik bank maupun konsumen memasukkan modal dalam perbandingan yang berbeda dan menyetujui suatu laba yang ditetapkan sebelumnya, Lebih lanjut Manan mengatakan bahwa sistem ini juga didasarkan atas prinsip untuk mengurangi kemungkinan partisipasi yang menjerumus kepada kemitraan akhir oleh konsumen dengan diberikannya hak pada bank kepada mitra usaha untuk membayar kembali saham bank secara sekaligus ataupun secara berangsurangsur dari sebagian pendapatan bersih operasinya.

Musyarakah adalah mencampurkan salah satu dari macam harta dengan harta lainnya sehingga tidak dapat dibedakan di antara keduanya. Dalam pengertian lain *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹¹

¹¹ M. Syafei Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute dan BI, 1999) hal. 129

2. Mudharabah (*Trustee Profit Sharing*)

Mudharabah atau qiradh termasuk salah satu bentuk akad syirkah (perkongsian). Istilah laian mudharabah digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah qiradh. Dengan demikian, mudharabah dan qiradh adalah istilah maksud yang sama.

Mudharabah termasuk juga perjanjian antara pemilik modal (uang dan barang) dengan pengusaha dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu usaha /proyek dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan bagi hasil sesuai dengan perjanjian. Di samping itu mudharabah juga berarti suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberi modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal.¹²

C. Teori Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad Saw berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad mudharabah dengan Khadijah. Dengan demikian, bagi hukum islam, maka praktik mudharabah ini dibolehkan. Dalam praktik mudharabah antara Khadijah dan Nabi Muhammad, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi

¹² Rachmat Syafei, MA., *Fiqh Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia,2001) hlm. 223

Muhammad Saw, ke luar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (shahibul maal) sedangkan Nabi Muhammad Saw berperan sebagai pelaksana usaha (mudharib). Nah bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan disebut akad mudharabah. Atau secara singkatnya, akad mudharabah adalah persetujuan kongsi antara harta dari satu pihak dengan kerja dari pihak lain.¹³

Al- Mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam akad, apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelola lah yang bertanggung jawab.¹⁴

Akad Mudharabah terbagi atas dua jenis:

Mudharabah mutlaqah, pemodal tidak mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu. Jenis usaha yang akan dijalankan oleh mudharib secara mutlak diputuskan oleh mudharib yang dirasa sesuai sehingga disebut mudharabah tidak terikat atau tidak terbatas. Hal yang tidak boleh dilakukan oleh pengelola tanpa seizing pemodal antara lain meminjam modal, meminjamkan modal, dan me-mudharabahkan lagi dengan orang lain.

¹³ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010) h. 205

¹⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) h. 194

Mudharabah muqayyadah pemodal mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu pada tempat dan waktu tertentu sehingga disebut mudharabah terikat atau terbebas.¹⁵

2. Rukun Mudharabah

Faktor-Faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah adalah:

1. Pelaku (pemilik modal maupun pengelola usaha)
2. Objek Mudharabah (modal dan kerja)
3. Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul)
4. Nisbah bagi hasil

Pelaku, Jelaslah bahwa rukun dalam akad mudharabah sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Faktor pertama (pelaku) kiranya sudah cukup jelas. Dalam akad mudharabah, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemberi dana (shahibul maal) Pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (mudharib). Tanpa dua pelaku ini akad mudharabah tidak ada.

Objek, Faktor kedua objek mudharabah merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk

¹⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah* (Jakarta : Prenada Media Group, 2012) h. 195

keahlian, keterampilan, skill dan lain-lain. Tanpa dua objek ini akan mudharabah pun tidak akan ada.

Persetujuan, Faktor ketiga yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip an-taraddin minkum (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

Nisbah bagi hasil, Faktor yang keempat (yakni nisbah) adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahibul mal mendapatkan modal atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan ini lah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.¹⁶

3. Nisbah Bagi Hasil

"Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah." Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahib al-maal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah

¹⁶ Kasmir,S.E,M.M,*Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*,(Jakarta: Rajawali Pers,2010), h. 205-206

keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. ¹⁷

4. Dasar Hukum Mudharabah

Al-Quran

QS. al-Nisa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. ¹⁸

QS. al-Ma'idah ayat 1:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ
إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا
يُرِيدُ ﴿١﴾

¹⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)

¹⁸ Al-Quran dan Terjemahan

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.¹⁹

Hadist

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’ (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْئَلَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبَدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

¹⁹ Al-Quran dan Terjemahan

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

5. Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah, mudharabah mempunyai dua bentuk yakni mudharabah mutlaqah dengan mudharabah muqayyadah, yang perbedaan utama di antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, Bank Syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana), Bank Syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain. Namun di sisi lain, Bank Syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah, yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beriktikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahannya atau kelalaiannya. Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, Bank Syariah. Syariah akan membagi hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank

tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi salah urus bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.

Dalam mengelola harta mudharabah, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Di samping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil tabungan mudharabah dibebankan langsung ke rekening tabungan mudharabah pada saat perhitungan bagi hasil.

Perhitungan bagi hasil tabungan mudharabah dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung di tiap akhir bulan dan di buku awal bulan berikutnya. Dalam memperhitungkan bagi hasil tabungan mudharabah tersebut hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah
 - Pembulatan ke atas untuk nasabah
 - Pembulatan ke bawah untuk bank
2. Hasil perhitungan pajak dibulatkan ke atas sampai puluhan terdekat.

Dalam hal pembayaran bagi hasil, Bank Syariah menggunakan metode *end of month* yaitu:

- a) Pembayaran bagi hasil tabungan mudharabah dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.

- b) Bagi hasil bulan pertama dihitung proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukaan tabungan.
- c) Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
- d) Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).
- e) Bagi hasil bulanan yang di terima nasabah dapat di afiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan nasabah.²⁰

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 02 /DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang Tabungan, memberikan layanan syariah dan ketentuan tentang tabungan mudharabah sebagai berikut:

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib , bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

²⁰ *Ibid, h. 347-349*

- 5) Bank sebagai mudharib penutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.²¹

²¹ Muhammad, *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2005) h.92

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Bank Sumut

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPDSU) didirikan pada tanggal 04 November 1961 dalam bentuk Perseroan Terbatas. Berdasarkan UU No. 13 tahun 1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah dan Sesuai dengan Peraturan Daerah Tingkat 1 Sumatera Utara No. 5 tahun 1965 bentuk usaha diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pada tanggal 16 April 1999, akta notaris Alina Anum Nasution. S.H, No. 38, menyatakan bahwa bentuk usaha kembali menjadi Perseroan Terbatas. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-8224 HT.01.01. TH.99 tanggal 05 Mei 1999 serta diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia No. 54 tanggal 06 Juli 1999 Tambahan No. 4042.

Gagasan dan wacana untuk mendirikan unit/divisi usaha syariah sebenarnya telah berkembang cukup lama dikalangan stakeholder PT. Bank Sumut, khususnya Direksi dan Komisaris sejak dikeluarkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga bank adalah haram sejak dikeluarkannya UU. No. 10 tahun 1998 yang memberi kesempatan bagi bank konvensional untuk menjadikan Unit Usaha Syariah (UUS). Selain dari pada itu, karena kultur masyarakat Sumatera Utara yang religious khususnya umat islam yang semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajaran-Nya dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam dalam bidang ekonomi.

Bank Sumut Cabang Syariah merupakan salah satu Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan izin prinsip Bank Indonesia No. 6/2/DIP/Prz/Mdn tanggal 18 Oktober 2005.

Diikuti dengan dibukanya kantor cabang syariah Tebing Tinggi pada tanggal 26 Desember 2005 sesuai dengan izin Bank Indonesia, dengan surat Bank Indonesia Medan kepada Direksi PT. Bank SUMUT No. 07/177/DPIP/Prz/Mdn tanggal 15 Desember 2005 perihal rencana pembukaan Kantor Cabang Pembantu Syariah dan Kantor Kas Bank SUMUT.

B. Makna Logo Bank Sumut

Gambar 3.1 Logo Bank Sumut



Bentuk Logo menggambarkan dua elemen dalam bentuk huruf “U” yang saling berkait ber-sinergy membentuk huruf “S” yang merupakan kata awal “Sumut”. Sebuah penggambaran bentuk kerjasama yang sangat erat antara Bank SUMUT dengan masyarakat Sumatera Utara sebagaimana visi Bank SUMUT. **Warna Orange** sebagai simbol suatu hasrat untuk terus maju yang dilakukan dengan energik yang dipadu dengan **Warna Biru** yang sportif dan profesional sebagaimana misi Bank SUMUT.

Warna Putih sebagai ungkapan ketulusan hati untuk melayani sebagaimana statemen Bank SUMUT. Jenis huruf “Palatino Bold” sederhana dan mudah dibaca.

Penulisan Bank dengan huruf kecil dan SUMUT dengan huruf kapital guna lebih mengedepankan Sumatera Utara, sebagai gambaran keinginan dan dukungan untuk membangun dan membesarkan Sumatera Utara.

C. Visi Dan Misi Bank Sumut

- **Visi**

Menjadi bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat.

- **Misi**

Mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara professional yang didasarkan pada prinsip-prinsip compliance (kepatuhan).

D. Ruang Lingkup Bidang Usaha

Dalam kegiatan operasionalnya Unit Usaha Syariah PT Bank Sumut membagi produknya tiga bagian yaitu :

Produk Penghimpun Dana (Funding)

- a) Tabungan

- 1) **Tabungan Marwah Martabe Wadiah**

Tabungan Marwah atau sekarang lebih dikenal dengan iB Martabe (Wadiah) yaitu tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip Wadiah Yad Dhamanah, artinya

tabungan yang sifatnya titipan murni dan tidak boleh dimanfaatkan kecuali oleh izin pemilik dana untuk Bank Sumut dalam mengelolanya pada sistem operasional Bank untuk mendukung sektor riil dan menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh pemiliknya.

Syarat dan ketentuan yang berlaku:

- 1) Fotocopy identitas diri berupa KTP/SIM/Pasport/KITAS/KIMS.
- 2) Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening.
- 3) Setoran awal perorangan : Rp. 10.000
- 4) Saldo minimal rekening : Rp. 10.000
- 5) Setoran selanjutnya : Rp. 10.000
- 6) Biaya Administrasi:
 - Pembukaan rekening (gratis)
 - Biaya penutupan rekening sebesar Rp. 10.000
 - Biaya penggantian buku tabungan karena hilang/rusak sebesar Rp. 10.000

Manfaat:

Dana yang tersimpan tetap dan tidak ada berkurang.

2) Tabungan iB Martabe Bagi Hasil (Tabungan Marhamah)

Tabungan Marhamah (Martabe Bagi Hasil Mudharabah) merupakan produk penghimpun dana yang pengelolanya menggunakan prinsip Mudharabah Mutlaqah. Yaitu investasi yang dilakukan oleh nasabah sebagai pemilik dana (shahibul maal)

dan bank sebagai pihak yang bebas tanpa pembatasan dari pemilik dana menyalurkan dana nasabah tersebut dalam bentuk pembiayaan kepada usaha-usaha yang menguntungkan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Atas keuntungan yang di dapat dari penyaluran dana, bank memberikan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

Syarat dan ketentuan yang berlaku:

- 1) Fotocopy identitas diri berupa KTP/SIM/Pasport/KITAS/KIMS.
- 2) Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening
- 3) Setoran awal perorangan : Rp. 50.000
- 4) Saldo minimal rekening : Rp. 50.000
- 5) Setoran selanjutnya : Rp. 10.000 (minimal)
- 6) Pajak sesuai ketentuan pemerintah.
- 7) Bagi badan usaha yang harus dilengkapi:
 - a. SIUP TDP/ Ijin usaha lainnya
 - b. AD/ART
 - c. Surat Keputusan Menteri Kehakiman Bagi Pendiri PT
 - d. Surat Domisili Perusahaan
- 8) Biaya Administrasi
 - Pembukaan rekening (gratis)

- Biaya pemeliharaan rekening perbulan sebesar bagi hasil yang diterima dengan maksimum Rp. 2000
- Biaya penutupan rekening sebesar Rp. 2000
- Biaya penggantian buku tabungan karena hilang/rusak sebesar Rp. 10.000

3) Tabungan Makbul

Tabungan Makbul adalah tabungan yang bersifat Wadiah Yad ad-dhamanah yaitu yang bersifat titipan murni yang digunakan untuk keperluan haji.

Persyaratan:

- 1) Penabung adalah perorangan yang berniat menuaikan ibadah haji dan melakukan penyetoran biaya penyelenggaraan ibadah haji dalam bentuk tabungan.
- 2) Mengisi formulir permohonan dengan melengkapi kartu identitas diri.
- 3) Pembukaan rekening hanya dapat dilakukan pada unit kantor yang beralokasi sesuai dengan alamat domisili yang tertera pada kartu identitas penabung.
- 4) Setoran awal sebesar Rp. 5.000
- 5) Setoran berikutnya minimal sebesar Rp. 100.000
- 6) Penabung tidak dapat melakukan penarikan dari tabungan kecuali dalam rangka penutupan tabungan.

- 7) Tabungan dapat dilakukan atas permintaan penabung atau penabung meninggal dunia dan saldo tabungan seluruhnya dikembalikan tanpa dikenakan biaya administrasi.
- 8) Penabung yang telah diberikan nomor porsi dan termasuk dalam kuota haji tahun berjalan harus melunasi kekurangan setoran biaya penyelenggaraan haji.

b) Deposito

1) Deposito iB Ibadah

Bank Sumut Syariah menerapkan akad mudharabah untuk deposito. Seperti dalam tabungan, dalam hal ini nasabah (deposan) bertindak sebagai shahibul mal dan bank selaku mudharib, akan tetapi dana yang disimpan oleh nasabah hanya dapat ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan dengan bagi hasil keuntungan yang telah disepakati bersama. Investasi akan disalurkan untuk usaha yang produktif dan halal.

c) Giro

1) Giro iB Utama wadiah

Giro Wadiah yaitu salah satu produk yang menggunakan sistem Wadiah Yad ad-Dhamanah, artinya pemilik modal menitipkan uangnya secara murni tetapi Bank akan menggunakan dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh bila sewaktu-waktu pemilik modal membutuhkannya.

Syarat dan ketentuan:

- 1) Fotocopy identitas diri berupa KTP/SIM/Pasport/KITAS/KIMS.
- 2) Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening
- 3) Setoran awal:
 - Perorangan : Rp: 1.000.000
 - Perusahaan Badan Hukum : Rp: 2.000.000
- 4) Saldo minimal rekening : Rp. 500.000
- 5) Setoran selanjutnya : Rp. 100,000
- 6) Biaya Adm/bulan : Rp. 20.000
- 7) Biaya penutupan rekening : Rp. 25.000
- 8) NPWP
- 9) Pas photo 3x4 sebanyak 2 lembar
- 10) Pajak sesuai ketentuan pemerintah.
- 11) Bagi badan usaha harus dilengkapi:
 - SIUP TDP atau ijin usaha lainnya
 - AD/ART
 - Surat Keputusan Menteri Kehakiman Bagi pendiri PT
 - Surat Domisili Perusahaan

Produk Penyaluran Dana (Lending)

- a) Pembiayaan iB Produktif dengan system Murabahah

Murabahah merupakan akad jual beli atas barang dengan harga yang disepakati di awal dimana bank menyebutkan harga pembelian dan margin yang

diperoleh bank. Bank dapat mensyaratkan pembeli untuk membayar uang muka. Nasabah membayar kepada bank menurut harga yang diperjanjikan dan harga/pembayaran tidak berubah selama jangka waktu yang telah disepakati. Produk pembiayaan ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha seperti modal kerja dan investasi, namun dapat juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

Syarat dan ketentuan:

Perorangan

- 1) Mengisi dan menandatangani surat permohonan pembiayaan
- 2) Menyerahkan fotocopy KTP (suami/istri), kartu keluarga dan buku nikah.
- 3) Pas photo suami/istri 3x4 masing-masing sebanyak 1 lembar.
- 4) Fotocopy NPWP bagi pembiayaan diatas Rp. 100 juta.
- 5) Slip gaji atau surat keterangan penghasilan.
- 6) Fotocopy agunan seperti sertifikasi/BPKP bagi tanah/bangunan dilengkapi dengan fotocopy PBB terakhir serta diupayakan dilengkapi dengan IMB.

Badan Usaha

- 1) Mengisi dan menandatangani surat permohonan pembiayaan.
- 2) Fotocopy akta pendirian usaha, SIUP,SITU,TDP,NPWP,HO.
- 3) Laporan Keuangan minimal 6 bulan terakhir.
- 4) Fotocopy agunan sertifikat/akta camat (SPPHGR) bagi tanah/bangunan dilengkapi dengan IMB.

b) Pembiayaan Gadai Emas iB Sumut

Pinjaman (qardh) dengan gadai emas adalah fasilitas pinjaman dana tanpa imbalan jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan jaminan berupa emas yang berprinsip gadai syariah. Atas emas yang digadaikan, bank mengenakan biaya sewa Rp. 4.500/gram perbulan.

Syarat dan ketentuan:

- 1) Mengisi dan menandatangani surat permohonan pembiayaan.
- 2) Menyerahkan fotocopy KTP/SIM/Pasport.
- 3) Jaminan berupa emas minimal 18 karat.
- 4) NPWP bagi pembiayaan diatas 100 juta.

c) Pembiayaan iB Modal Kerja dan SPK Dengan Sistem Mudharabah dan Musyarakah (bagi hasil)

Pembiayaan musyarakah adalah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Syarat dan ketentuan:

Perorangan

- 1) Mengisi dan menandatangani surat permohonan pembiayaan
- 2) Menyerahkan fotocopy KTP (suami/istri), kartu keluarga dan buku nikah.

- 3) Fotocopy akta pendirian usaha, SIUP,SITU,TDP,NPWP.
- 4) Surat Persetujuan suami/istri
- 5) Data Keuangan
- 6) Rencana Kerja Permohonan
- 7) Fotocopy agunan seperti sertifikasi/BPKP bagi tanah/bangunan dilengkapi dengan fotocopy PBB terakhir serta diupayakan dilengkapi dengan IMB.

Badan Usaha

- 1) Mengisi dan menandatangani surat permohonan pembiayaan.
- 2) Fotocopy akta pendirian usaha, SIUP,SITU,TDP,NPWP.
- 3) Fotocopy KTP Pengurus
- 4) Data Keuangan
- 5) Rencana Kerja Permohonan
- 6) Fotocopy agunan seperti sertifikasi/BPKP bagi tanah/bangunan dilengkapi dengan fotocopy PBB terakhir serta diupayakan dilengkapi dengan IMB.

E. Lokasi Perusahaan

Kantor Cabang Utama

Jl. Imam Bonjol No. 18,Medan 20152 Sumatera Utara,Indonesia Sumatera
Utara

Fax.(061) 4574153,Fax.(061) 4574152 Telp.(061) 4155100.

Kantor Cabang Syariah Medan

Jl. Brigjen Katamso Komp. Centrium No. 4 Medan, No Telp (061) 4529262-
45568127 dan fax. (061) 4526629.

BAB IV

HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Terhadap Tabungan Menggunakan Akad Mudharabah di Bank Sumut Syariah Cabang Medan

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada salah satu customer service di PT Bank Sumut Syariah Cabang Medan menyatakan pelaksanaan sistem bagi hasil dalam tabungan mudharabah itu, dimulai dari nasabah terlebih dahulu harus membuka rekening tabungan, di Bank Sumut Syariah ada produk tabungan khusus bagi hasil yaitu Tabungan iB Martabe Bagi Hasil.

Sebelum membuka rekening tabungan calon nasabah harus memenuhi persyaratan dalam pembukaan Tabungan iB Martabe Bagi Hasil sebagai berikut:

Tabungan iB Martabe Bagi Hasil (Tabungan Marhamah)

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu. berdasarkan prinsip *Mudharabah Mutlaqah* Investasi yang dilakukan oleh Nasabah (sebagai pemilik dana/*Shohibul maal*) dan Bank (sebagai pengelola dana /*Mudharib*).

Syarat dan ketentuan yang berlaku:

- 1) Fotocopy identitas diri berupa KTP/SIM/Pasport/KITAS/KIMS.
- 2) Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening

- 3) Setoran awal perorangan : Rp. 50.000
- 4) Saldo minimal rekening : Rp. 50.000
- 5) Setoran selanjutnya : Rp. 10.000 (minimal)
- 6) Pajak sesuai ketentuan pemerintah.
- 7) Bagi badan usaha yang harus dilengkapi:
 - SIUP TDP/ Ijin usaha lainnya
 - AD/ART
 - Surat Keputusan Menteri Kehakiman Bagi Pendiri PT
 - Surat Domisili Perusahaan
- 8) Biaya Administrasi
 - Pembukaan rekening (gratis)
 - Biaya pemeliharaan rekening perbulan sebesar bagi hasil yang diterima dengan maksimum Rp. 2000
 - Biaya penutupan rekening sebesar Rp. 2000
 - Biaya penggantian buku tabungan karena hilang/rusak sebesar Rp. 10.000

Manfaat

- Mendapat fasilitas Kartu ATM untuk kemudahan transaksi Nasabah
- Insentif berhadiah Umroh
- Bagi Hasil sesuai nisbah yang disepakati

Aman

- Dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) *dijamin sesuai ketentuan ²²

Pelaksanaan sistem bagi hasil akad mudharabah pada Tabungan iB Martabe Bagi Hasil yaitu Bank Sumut Syariah Cabang Medan sebagai mudharib (pengelola dana) dan Nasabah sebagai Shohibul maal (pemilik dana) yang mempercayakan dananya kepada pihak Bank Sumut Syariah Cabang Medan untuk dikelola. Bank Sumut Syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib diperkenankan untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya Mudharabah dengan pihak lain. Tabungan iB Martabe Bagi Hasil akad Mudharabah itu dilakukan berdasarkan ketentuan nisbah ada bagian untuk nasabah ada juga bagian bank. Nisbah itu juga ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Nisbah tabungan mudharabah untuk nasabah yaitu 41% dan untuk bank 59%. Nasabah yang mempunyai uang di dalam tabungannya akan memperoleh bagi hasil setiap akhir bulan, karena disetiap akhir bulan lah bank baru mengetahui berapa pendapatan bank dalam satu bulan itu, baru lah pihak bank bisa membagikan bagi hasilnya kepada nasabah. Jadi nasabah dapat menerima bagi hasilnya di setiap akhir bulan. Untuk biaya administrasi tabungan mudharabah juga di akhir bulan karena tutup hari jadi bisa dicetak di awal bulan dan berapa bagi hasil pun bisa dicetak di awal bulan, sekalian pajak, kecuali biaya administrasi ATM. ATM itu setiap tanggal 15 atau 16

²² www.banksumut.com

bisa dicetak. Dalam ketentuan akad mudharabah nasabah tidak keberatan jika pihak bank membebankan biaya administrasi sebesar ketentuan yang di tetapkan bank sepanjang jumlah potongan tidak lebih besar dari bagi hasil yang diperoleh nasabah, kecuali biaya administrasi saat penutupan rekening.²³ Pajak dalam Tabungan iB Martabe Bagi Hasil diambil dari bagi hasil yang diperoleh nasabah. Pada pelaksanaan bagi hasilnya Bank Sumut Syariah Cabang Medan menggunakan pendekatan *revenue sharing* (bagi pendapatan) adalah perhitungan laba didasarkan pada pendapatan yang diperoleh dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Apabila suatu saat pihak bank akan mengubah nisbah bagi hasil dimana nisbah bagi hasil untuk nasabah tersebut lebih tinggi dari yang ditetapkan saat itu, maka pihak nasabah menyetujui perubahan tersebut. Apabila perubahan nisbah bagi hasil tersebut lebih rendah dari saat itu, maka pihak bank akan memberitahukan pihak nasabah untuk mendapatkan persetujuan/kesepakatannya dan apabila dalam waktu 10 hari kalender tidak ada tanggapan tertulis dari nasabah, maka pihak nasabah dianggap telah menyetujui perubahan nisbah bagi hasil tersebut. Akad ini dinyatakan berakhir apabila nasabah menarik seluruh dananya dengan maksud menutup rekening. Penutupan rekening Tabungan iB Martabe Bagi Hasil hanya dapat dilakukan dimana rekening tersebut dibuka.²⁴

²³ Rina Ariyani, *Coustumer Service*, Wawancara Pribadi, PT. BANK SUMUT SYARIAH CABANG MEDAN, 1 Februari 2018.

²⁴ Rina Widyaningsih, *Coustumer Service*, Wawancara Pribadi, PT. BANK SUMUT SYARIAH CABANG MEDAN, 9 Februari 2018.

B. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Tidak sedikit masyarakat yang menganggap bahwa bagi hasil tidak ada bedanya dengan pengambilan bunga sehingga mereka beranggapan bahwa bank syariah dengan bank konvensional sama saja yang membedakan hanya istilah saja. Tentunya pendapat itu tidak benar karena mereka yang berpendapatan seperti itu, tingkat pemahaman terhadap bank syariah termasuk dalam operasionalnya masih relatif kurang. Oleh karena itu, pada bagian ini akan dibahas secara jelas perbedaannya yaitu:²⁵

Tabel 4.1 Perbedan Bunga dan Bagi hasil

SISTEM BUNGA	SISTEM BAGI HASIL
1. Penentuan bunga dibuat sewaktu perjanjian tanpa berdasarkan untung/rugi.	1. Penentuan bagi hasil dibuat sewaktu perjanjian dengan berdasarkan untung/rugi.
2. Jumlah persen bunga berdasarkan jumlah uang (modal) yang ada.	2. Jumlah nisbah bagi hasil berdasarkan keuntungan yang telah di capai.

²⁵ Amir Machmud Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: PT.GELORA AKSARA PRATAMA, 2010)

SISTEM BUNGA	SISTEM BAGI HASIL
3. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat walaupun jumlah keuntungan berlipat ganda.	3. Jumlah pemberian hasil keuntungan meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan yang di dapat.
4. Pengambilan atau pembayaran bunga adalah haram.	4. Penerimaan atau pembagian keuntungan adalah halal.
5. Pembayaran bunga tetap seperti perjanjian tanpa diambil pertimbangan apakah proyek yang dilaksanakan pihak kedua untung atau rugi.	5. Bagi hasil tergantung pada hasil proyek. Jika proyek tidak mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian, risikonya ditanggung kedua belah pihak.

Proses penentuan nisbah bagi hasil dalam bank islam hampir sama dengan proses penghitungan biaya dana dan penghitungan tingkat bunga pembiayaan pada bank konvensional. Namun dengan penekanan yang berbeda, karena bank konvensional berbasiskan biaya sedangkan bank syariah berbasiskan pendapatan, perbedaan tersebut dapat di gambarkan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Perbandingan Biaya dan Pendapatan

BERBASIS BIAYA	BERBASIS PENDAPATAN
1. Ditentukan dimuka	1. Ditentukan di belakang
2. Hasil lebih mudah ditentukan	2. Hasil lebih sulit ditentukan
3. Hasilnya mudah diperkirakan	3. Hasilnya susah diperkirakan
4. Tanpa memerhatikan proses pemanfaatan dana.	4. Pemanfaatan dana harus sesuai tujuan prosesnya.
5. Tidak tersirat keadilan karena beban risiko tidak sebanding	5. Menekankan keadilan melalui pembagian risiko sesuai kesepakatan

Bagi hasil adalah bentuk return (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank Islam. Besar kecilnya perolehan tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh bank Islam.

Dalam sistem perbankan Islam bagi hasil merupakan suatu mekanisme dilakukan oleh bank Islam (mudharib) dalam upaya memperoleh hasil dan membagikannya kembali kepada para pemilik dana (shahibul mal) sesuai kontrak yang disepakati bersama pada awal kontrak (akad) antara nasabah dengan bank Islam. Dimana besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan kerelaan (At-Tarodhin) oleh masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Adapun pendapatan yang dibagikan antara *mudharib dan shahibul mal* adalah pendapatan yang sebenarnya telah diterima (cash basis) sedangkan pendapatan yang masih dalam pengakuan (accrual basis) tidak dibenarkan untuk dibagi antara *mudharib dan shahibul mal*.

Dalam hukum Islam penerapan bagi hasil harus memerhatikan prinsip At Ta awun, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran: “dan tolong menolong lah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan ketaqwaan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” serta menghindari prinsip *Al-iktinaz*, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur (tidak digunakan untuk transaksi) sehingga tidak bermanfaat bagi masyarakat umum.²⁶

²⁶ Tarsidin, *Bagi Hasil Konsep dan Analisis*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2010) h. 799

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis pelaksanaan sistem bagi hasil terhadap tabungan menggunakan akad mudharabah di Bank Sumut Syariah Cabang Medan sudah terlaksana dan bagi hasil pada tabungan mudharabah sesuai dengan sistem bagi hasil yang telah ditentukan di Bank Sumut Syariah Cabang Medan

Dalam pelaksanaan sistem bagi hasil akad mudharabah pada tabungan iB martabe bagi hasil terdapat pembagian nisbah 41% untuk nasabah dan 59% untuk bank. Bagi hasil dapat di ambil oleh nasabah disetiap akhir bulan. Sistem bagi hasil di bank syariah berbeda dengan sistem bunga di bank konvensional. Kalau bagi hasil di bank syariah di lihat dari besarnya pendapatan yang diperoleh bank, jika bank mendapatkan banyak keuntungan maka banyak pula lah yang di bagi hasilkan bank kepada nasabah. Kalau di bank konvensional mau bank dapatnya banyak mau bank dapatnya sedikit itu tetap segitu bunganya, tidak berdasarkan pendapatan bank.

B. Saran

1. Agar Bank Sumut Syariah Cabang Medan memberikan pemahaman kepada masyarakat dan meyakinkan kepada masyarakat bahwa Bank Sumut Syariah adalah Bank yang menjalankan bagi hasil sesuai syariah islam.
2. Lebih meningkatkan pemahaman anggota terhadap sistem bagi hasil yang diterapkan agar mampu menjelaskan kepada nasabah yang belum begitu paham tentang bagi hasil yang dilaksanakan bank syariah dan pemahaman masyarakat terhadap sistem bagi hasil akan mempengaruhi peningkatan minat masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas keramah tamahan kepada nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahan

Antonio Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari teori ke praktik*. Jakarta:Gema Insani. 2011

Ariyani Rina. *Coustumer Service*. Wawancara Pribadi. PT. BANK SUMUT SYARIAH CABANG MEDAN. 1 Februari 2018.

Antonio M. Syafei. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Tazkia Institute dan BI. 1999

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011

Karim Adiwarmarman. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011

Latifa M. Alogoud. *Perbankan Syariah Prinsip Praktik Prospek*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2001

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*. Jakarta : Prenada Media Group. 2012

Muchtasib Ach. Bakhrul. *Konsep Bagihal.asil Dala Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2006

Muhammad. *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA. 2005

Muhammad. *Sistem dan Operasi Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press. 2001

Nurhayati Sri. *Akutansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. 2014

Rukmana Amir Machmud. *Bank Syariah Teori Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: PT.GELORA AKSARA PRATAMA,2010

Soemitra Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2012

Supriyono. Maryanto. *Buku Pintar Perbankan*. Yogyakarta: ANDI. 2011

Syafei Rachmat, MA. *Fiqh Muamalah*. Bandung:Pustaka Setia. 2001

Tarsidin. *Bagi Hasil Konsep dan Analisis*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2010

Wardiah Mia Lasmi. *Dasar-Dasar Perbankan*. Bandung: CV.PUSTAKA SETIA 2013

Widyaningsih Rina. *Coustumer Service*. Wawancara Pribadi. PT. BANK SUMUT SYARIAH CABANG MEDAN. 9 Februari 2018

www.banksumut.com

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Medan pada tanggal 12 Maret 1997 putri dari pasangan suami-istri ASMAN NASUTION dan ZULHANA LUBIS

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SD NEGRI 060849 MEDAN Pada tahun 2009, tingkat SLTP di SMP NEGRI 16 MEDAN pada tahun 2012, dan tingkat SLTA di SMK TRITECH INFORMATIKA MEDAN pada tahun 2015, Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2015.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis pernah mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan/kepemudaan, antara lain DEMA FEBI, HMI,HMP,IQEB.